



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 224/KEP-SEKDA/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 796);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Nomor 16);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 8 (delapan) area perubahan untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - c. menyusun Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan Program kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- e. menyusun pembagian peran kepada anggota tim pelaksana kegiatan Pembangunan Zona Integritas sesuai tugas dan tanggung jawab dari masing masing anggota Tim;
- f. mengambil langkah – langkah yang dianggap perlu untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Program kerja Pembangunan Zona Integritas;
- g. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
- j. menyiapkan serta menyampaikan laporan kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



MUHAMMAD DARMIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT
NOMOR : 224/KEP-SEKDA/2019
TANGGAL : 10 - Oktober - 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Koordinator Manajemen Perubahan
7.	Kepala Bagian Organisasi	Koordinator Penataan Tatalaksana
8.	Kepala Bagian Umum	Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM
9.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja
10.	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan	Koordinator Penguatan Pengawasan
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Koordinator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Tim Pelaksana		
12.	Manajemen Perubahan	
	Kepala Sub Bagian Keprotokolan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah	Anggota
	Kepala Sub Bagian Kerjasama Pemerintahan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	Anggota
13.	Penataan Tatalaksana	
	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik	Anggota
	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	Anggota

14.	Penataan Sistem Manajemen SDM	
	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan	Anggota
15.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
	Kepala Sub Bagian Pemberitaan	Anggota
16.	Penguatan Pengawasan	
	Kepala Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Anggota
	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Bankum dan HAM	Anggota
19.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Kepala Sub Bagian Humas	Anggota
	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Anggota
	Kepala Sub Bagian Dokumentasi & Informasi Hukum	Anggota
	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Agama	Anggota
	Kepala Sub Bagian Sosial dan Kebudayaan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesra	Anggota

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**


MUHAMMAD DARMIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT

NOMOR : 224/KEP-SEKDA/2019

TANGGAL : 10 Oktober 2019

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBK)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pengarah	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
2.	Ketua	Memimpin Pelaksanaan Kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
3.	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim dalam memimpin Pelaksanaan Kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
4.	Sekretaris	Menghimpun dan menyiapkan dokumen dan sarana pendukung Pelaksanaan Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
5.	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam Menghimpun dan menyiapkan dokumen dan sarana pendukung Pelaksanaan Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
6.	Koordinator Manajemen Perubahan	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Manajemen Perubahan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
7.	Koordinator Penataan Tatalaksana	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Penataan Tatalaksana untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
8.	Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Penataan Sistem Manajemen SDM untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
9.	Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Penguatan

		Akuntabilitas Kinerja untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
10.	Koordinator Penguatan Pengawasan	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Penguatan Pengawasan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
11.	Koordinator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
12.	Anggota Pelaksana Tugas-Tugas Kegiatan	Melaksanakan kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Tugas- Tugas Kegiatan pada Masing masing area perubahan.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**


MUHAMMAD DARMIN